



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 132 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KOORDINASI
DAN PENJADWALAN PIMPINAN (SIKAWAL)
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan fasilitasi penyusunan koordinasi dan penjadwalan pimpinan;
 - b. bahwa agar Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

- Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 91);
 14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, masukan, bimbingan dan pendampingan serta fasilitasi terhadap Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. menyiapkan data dan mengelola Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan sosialisasi Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - e. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan informasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 132 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KOORDINASI DAN PENJADWALAN PIMPINAN
(SIKAWAL) PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KOORDINASI
DAN PENJADWALAN PIMPINAN (SIKAWAL) PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|--|-------------------|---|
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | Mengoordinasikan Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin. |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Ketua | Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelola Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin. |
| 3. | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Sekretaris | Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereviu kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin. |
| 4. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. memberikan arahan, masukan, dan saran serta pendampingan/fasilitasi pada penyelenggara pengelolaan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. |
| 5. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | | Membantu evaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan pengelolaan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin. |


| | | | |
|----|--|-----------------|---|
| 6. | Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Tim Sekretariat | Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin. |
| 7. | Pelaksana pada Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | | <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin. |
| 8. | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | | Menjadwalkan Pimpinan SIKAWAL Pemerintah Kota Banjarmasin. |
| 9. | Programmer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin | | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Sosialisasi Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan informasi pada Sistem Informasi Koordinasi dan Penjadwalan Pimpinan (SIKAWAL) Pemerintah Kota Banjarmasin. |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

PROSES BISNIS SISTEM INFORMASI KOORDINASI
 DAN PENJADWALAN PIMPINAN (SIKAWAL) PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA